

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Dimana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi adalah masalah yang banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari wabah korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat yaitu Undang-undang No. 74 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti lagi Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diganti lagi dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua Undang-undang ini tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga dikeluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mengatasi kekurang-efektifan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi ini.

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat. maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi timbul dari pemerintah, bahkan sudah merupakan kampanye dari pemerintah serta didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicaraan terhadap kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan, surat kabar, majalah dan tercantum sebagai suatu pembicaraan di berbagai tempat diskusi.

Sejalan dengan hangatny pembicaraan –pembicaraan tentang masalah korupsi ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia. penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dari segi pelaku dan pertanggung jawabannya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan dasar utama bagi pemaparan suatu pembahasan yang akan dilakukan. Tidak jarang judul juga akan memberikan berbagai macam penafsiran tentang apa yang sebenarnya akan dibahas penulis.

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :
"TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)".

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga ketegasan, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan judul, yaitu :

- Tinjauan, asal katanya tinjau artinya memeriksa, menilik, mengintai, menyelidiki. Tinjauan artinya pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
- Tentang, artinya dari hal (Adapun) akan, mengenai.²
- Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab yang artinya keadaanm wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada dua hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pertanggung jawaban perbuatan-perbuatan bertanggung jawab, sesuatu yang dipertanggung jawabkan.³
- Pidana artinya kejahatan, kriminal.⁴
- Dalam mempunyai arti jauh ke bawah (Dari permukaan), jauh masuk ke tengah (dari tepi).⁵
- Tindak Pidana artinya perbuatan pidana.⁶

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 285.

² *Ibid*, hlm. 315.

³ *Ibid*, hlm. 103.

⁴ *Ibid*, hlm. 124.

⁵ *Ibid*, hlm. 124.

⁶ *Ibid*, hlm. 63.